



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/158/2009

### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/48/2008 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BADAN PENGAWAS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Membaca : Rekomendasi Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/018/B.2.2/It-Kab/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/pergantian pejabat Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dan perubahan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengawas menjadi Inspektorat serta adanya penggantian Bendahara Pengeluaran pada SKPD dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/48/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri A Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/48/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/48/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/48/2009 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi penggantian Nama SKPD Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dan penggantian Pejabat Yang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ serta penggantian Bendahara Pengeluaran, sehingga nama-nama Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada SKPD Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 Pebruari sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



H. ANDI HARA HAP, S.Sos.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 994/ 158/2009  
TANGGAL : 25 Juni 2009

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2009

No. Urut	Nama SKPD	Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ	Bendahara Pengeluaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	<u>Drs. H. Suharjono, M.Si.</u> NIP. 010 070 601	<u>Erdawati Berg</u> NIP. 550 026 129

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

  
H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos.